



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

DENGAN

STMIK MUHAMMADIYAH BANTEN

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : 0468/U.1-UNBAJA/MoU/XI/2018

Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh, bulan November, tahun Dua ribu delapan belas (27-11-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd.,M.Pd

: Rektor Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya II No. 73, Serang Banten, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Dr. Partono Siswosuharjo, Drs., SH.,MM

: Ketua STMIK Muhammadiyah Banten, berkedudukan di Jl. Empat Lima No. 23 Kaujon, Kota Serang- Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Muhammadiyah Banten selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara Universitas Banten Jaya (UNBAJA) dengan STMIK Muhammadiyah Banten dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

1. Pelaksanaan pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd., M.Pd
Rektor

Pihak Kedua

STMIK Muhammadiyah Banten



Dr. Partono Siswosuharjo, Drs., SH., MM
Ketua